

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN AKAD
MUDHARABAHAH**

(Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

**DIMAS ARDIANSYAH
0710210031**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)

Dimas Ardiansyah

Multifiah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: dim.ardiansyah22@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Malang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Hasil studi dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang dijadikan tolok ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan prosentase penentuan bagi hasil, dan pemahaman penyelesaian sengketa. Bahwa adanya ketidakpahaman nasabah mengenai maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan mudharabah ini menurut peneliti bisa menimbulkan sengketa antara pihak Bank Syariah dengan nasabah. Permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah adalah *Principal-Agent*, yaitu terjadinya *asymmetric information* dalam hal ini bank sebagai *shahibul maal* kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *mudharib* yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya. Langkah penyelesaian, perselisihan antara nasabah/ Mudharib dengan Bank Syariah dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam akad pembiayaan mudharabah. Penerapan sanksi yang akan diberlakukan oleh Bank kepada nasabah (*Mudharib*) yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan

Kata kunci : Implementasi, Pembiayaan Mudharabah

A. LATAR BELAKANG

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerap dan mengembangkan stabilitas perekonomian nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini dikarenakan fungsi bank yang utama adalah sebagai perantara (*intermediary*) pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*, bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara (Karim, 2001: 78).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 (undang-undang tentang perbankan) , industri perbankan di

Indonesia berlaku sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*) yakni sistem perbankan konvensional atau pengganti bunga (yang disebut bank konvensional) dan sistem perbankan bagi hasil atau akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam (yang disebut Bank Syariah). Munculnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ini mengakibatkan perubahan dalam dunia perbankan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Hal ini terbukti dengan berkembangnya perbankan syariah dengan pesat. Pada tahun-tahun terakhir ini perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dilihat dari jumlah pembukaan cabang baru, jenis usaha bank dan volume kegiatan bank yang dilakukan. Tabel dibawah ini merupakan perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia:

Tabel 1 :Jaringan Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia

Keterangan	Tahun						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Okt 2011
Bank Umum Syariah							
- Jumlah Bank	3	3	3	5	6	11	11
- Jumlah Kantor	304	349	401	581	741	1215	1365
Unit Usaha Syariah							
- Jumlah Bank Umum konvensional yang memiliki UUS	19	20	26	27	25	23	23
- Jumlah Kantor	154	183	196	241	287	262	327
Bank Perkreditan Rakyat Syariah							
- Jumlah Bank	92	105	114	131	138	150	154
- Jumlah Kantor	92	105	185	202	225	286	362
Total Kantor	550	637	782	1024	1223	1763	2054

Sumber: Laporan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Oktober 2011

Perkembangan perbankan syariah di Kota Malang merupakan suatu perwujudan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat dengan ditetapkannya dasar – dasar hukum operasional melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dalam UU No. 10 tahun 1998, UU No. 23 tahun 1999 dan UU No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kota Malang sendiri telah memiliki bank-bank syariah yang menerapkan prinsip *mudharabah* dan perkembangannya sangat baik. Terbukti dengan semakin bertambahnya unit usaha syariah pada bank konvensional yang dipicu semakin meningkatnya permintaan akan dana dan sistem syariah. Masyarakat di kota Malang telah memiliki paradigma baru tentang syariah. Di mana syariah menjadi prinsip perbankan yang mengatasmakan kepentingan dua belah pihak, khususnya prinsip *mudharabah*. Masyarakat Malang rata-rata memahami dengan baik prinsip tersebut, hal ini bisa dikarenakan masyarakatnya yang didominasi oleh pengusaha dan orang-orang berpendidikan. Penyaluran dana dengan prinsip *mudharabah* memang sangat dibutuhkan bagi pengusaha untuk menambah modal bagi usahanya. Dan yang menjadi sorotan utama adalah peranan akad *mudharabah* sebagai gerbang awal bagi calon nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan pada bank syariah, apakah sangat mempengaruhi preferensi nasabah. Pembiayaan *mudharabah* disini merupakan sebuah stimuli untuk membentuk persepsi nasabah apakah itu persepsi positif maupun persepsi yang negatif.

Alasan utama masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah adalah alasan keagamaan dan karena bank syariah menetapkan prinsip kemitraan melalui produk pembiayaan. Bagi masyarakat yang memanfaatkan produk dan jasa bank syariah, perilakunya dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas bank, keamanan dan pertimbangan pelayanan, sebagaimana pertimbangan dalam memilih bank secara umum. Jenis produk bank syariah yang banyak

digunakan adalah produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah, tabungan wadiah dan deposito (mudharabah dan wadiah). Alasan yang mendasari kecenderungan ini adalah sistem perhitungan lebih mudah dan adanya kepastian bagi kedua belah pihak terhadap besarnya nilai margin yang disepakati Setiadi (2005) menyatakan terdapat banyak pengaruh yang mendasari persepsi seseorang dalam mengambil keputusan. Persepsi konsumen seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan (stimuli) dari luar dirinya, baik berupa rangsangan internal maupun rangsangan eksternal yang lain. Pada penelitian kali ini peneliti mengkaitkan antara penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah yang merupakan bagi hasil pengganti bunga yang diterapkan oleh Bank Syariah, dengan persepsi nasabah dan juga masalah yang dihadapi oleh pihak bank dalam menerapkan pembiayaan dengan akad mudharabah.

B. KERANGKA TEORI

Dual Banking System Perbankan di Indonesia

Setelah dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang isinya memberikan kewenangan dan pengawasan perbankan ke Bank Indonesia dan sekaligus diperkenalkan landasan hukum bank syariah, perbankan nasional mulai menerapkan sistem perbankan berganda atau *dual banking system*. *Dual banking system* yaitu adanya sistem perbankan konvensional dan syariah yang berlangsung dalam suatu negara dimana penerapannya harus berlandaskan pada karakteristik dari masing-masing sistem.

Diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 membuat semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang cukup pesat belakangan ini, maka bank sentral selaku otoritas moneter harus memantau dan mengendalikan perkembangan lembaga-lembaga keuangan baru tersebut. Untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pengendalian, maka otoritas moneter juga harus membangun seperangkat kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah. Sebagian negara muslim melakukan konversi mekanisme moneter dan perbankan yang ada ke dalam sistem islami, seperti Iran dan Pakistan, dan sebagian negara muslim lainnya, seperti Indonesia, mengakomodasikan perkembangan tersebut melalui "*dual banking system*", dimana perbankan syariah dapat beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional.

Dalam sistem perbankan syariah, nilai-nilai islami yang melandasi operasi perbankan syariah merupakan hal yang membedakan dengan sistem perbankan konvensional. Menurut Rodhoni (2008:7) pengembangan ketentuan dan instrumen bagi bank syariah tidak dapat dipersamakan dengan yang berlaku pada bank konvensional. Adanya sebuah instrumen atau ketentuan yang berlaku bagi bank konvensional tidak berarti Bank Indonesia harus selalu menciptakan instrumen dan mengatur ketentuan yang sama bagi bank syariah. Instrumen maupun ketentuan tersebut dapat saja diperlukan oleh bank syariah dan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut harus diatur oleh bank sentral agar dapat berlaku bagi bank syariah. Apabila instrumen dan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah namun dibutuhkan bank syariah maka bank sentral harus menciptakan instrumen dan mengatur ketentuan yang berbeda dengan yang berlaku bagi bank konvensional.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan antar bangsa dalam suasana damai. Pendekatan perniagaan yang digunakan oleh para da'i yang juga pedagang ternyata sangat cocok dengan kondisi *sosio cultural* saat ini. Islam dapat diterima masyarakat dan berkembang cepat hampir diseluruh pesisir Nusantara. Hubungan dagang dengan dunia luar terutama dengan kerajaan Islam sangat kuat dan dilandasi semangat perniagaan dan ukhuwah Islamiyah. Dalam kurun waktu 350 tahun, pertumbuhan Islam yang baru terhenti hampir diseluruh bidang kehidupan duniawi. Baru pada awal abad ke 20 perjuangan kaum muslimin di Indonesia memiliki kerangka pemikiran realistik. Dengan berdirinya Syariat Islam tahun 1906 oleh H. Oemar Said Tjokroaminoto dan H.

Samanhudin di Solo, perekonomian umat Islam mulai diperhatikan terutama dalam kaitannya memberdayakan potensi umat yang sangat terbelakang. Kebangkitan umat Islam di Indonesia ini bersamaan dengan kebangkitan umat Islam secara global. Menurut Khursid Ahmad dalam Karim (2006:140), yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam.

Pertama, dimulai pertengahan dekade 1930an ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan sosio ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Para ulama berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan dengan bank konvensional. Hal yang menonjol dalam pendekatan ini adalah adanya keyakinan yang kuat mengenai haramnya bunga bank.

Kedua, dimulai akhir dasawarsa 1960an, para ekonom muslim yang dididik dan dilatih di perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Analisa ekonomi terhadap larangan riba dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga telah dilakukan. Serangkaian konferensi dan seminar internasional ekonomi dan keuangan Islam diadakan. Konferensi pertama diadakan di Makkah tahun 1976. Kontribusi paling signifikan selain dari hasil seminar tersebut adalah laporan yang dikeluarkan Dewan Ideologi Islam Pakistan tentang penghapusan riba dari ekonomi.

Ketiga, ditandai dengan upaya konkrit mengembangkan perbankan dan lembaga keuangan non riba baik dalam sektor swasta maupun pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, bankir, pengusaha dan hartawan muslim yang peduli pada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahap ini, sudah didirikan bank Islam dan lembaga investasi non riba dengan konsep jelas dan lebih mapan. Bank yang pertama didirikan adalah *Islamic Development Bank* (IDB) tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia dan merupakan kerja sama antar negara Islam yang tergabung dalam OKI.

Keempat, ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integral untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi. Sejak tahun 1992 hingga 1998 hanya ada satu bank Islam di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Disahkannya UU Perbankan No. 10 tahun 1998 telah memberikan landasan yang cukup luas bagi berdirinya perbankan syariah di Indonesia, sehingga dalam waktu tiga tahun bermunculan bank syariah baru seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), cabang syariah baru di Bank IFI, Bank Bukopin, Bank Jabar dan Bank BNI '46 serta beberapa bank konvensional yang berminat membuka cabang syariah atau mengkonversi salah satu anak perusahaan menjadi *fully syariah implemented*.


Kedudukan perbankan syariah pada kenyataannya masih berorientasi pada masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha menengah keatas, sementara mayoritas kaum muslim berada di pedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil dan terbatas. Sekalipun banyak berdiri bank Islam di tanah air, namun kaum muslim di pedesaan tetap saja belum mendapat akses yang optimal kepada sistem perbankan syariah. Oleh karena itu dikembangkan lembaga keuangan syariah yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang dapat berinteraksi dengan umat pedesaan dengan kemudahan dalam pemberian pembiayaan usaha kecil. Unit inilah yang memberikan keunikan dari perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dibandingkan dengan yang berkembang di negara Islam lainnya.

Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad, 2005: 17). Sedangkan dalam (Arthesa, 2006: 102)

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit. (Arthesa, 2006: 113). Sedangkan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Gambar 1: Jenis-Jenis Pembiayaan



Sumber: Antonio, 2001: 161

Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam *Al Qur'an* setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji). Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam *Surat Al Maidah* ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari huruf *jar ba* dan kata *al 'uqud* atau bentuk *jamak taksir* dari kata *al 'aqdu* yang oleh tim penerjemah Departemen Agama RI di artikan perjanjian (akad). Sedangkan kata *al 'ahdu* terdapat dalam *Surat Ali Imron*, bahwa dalam surat ini ada kata *bi'ahdih* dimana terbentuk dari huruf *jar bi*, kata *al'ahdi* dan *hi* yakni *dhomir* atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al 'ahdi* oleh tim penerjemah Departemen Agama RI diartikan janji. Menurut Rodoni (2008), istilah *al 'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al 'ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Jumhur Ulama*) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Mudharabah

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *Mudharabah* adalah suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi maka kerugian di tanggung pemilik modal. Dilihat dari asal usul kata, *Mudharabah* menurut pendapat Ulama Nahwu Bashroh berasal dari kata *Dharb* atau *mashdarnya*, karena Ulama Nahwu Bashroh berpendapat bahwa *lafadz-lafadz* yang *Mutashorif* berasal dari *Mashdar*. Sedangkan menurut Ulama Nahwu Kuffah, *Dharb* berasal dari kata *Dharaba* karena menurut Ulama Nahwu Kuffah bahwa *lafadz-lafadz* yang *Mutashorif* berasal dari *fi'il madhi*. Proses

kejadian kata ini menurut ilmu *sharaf* bahwa kata *mudharabah* adalah *waqaf* dari *mudharabatan* dimana sebagai *masdar* dari *dhaaraba yudhaaribu mudharabatan*, sesuai Kaidah Tata Bahasa Arab bahwa lafadz yang fi'il madhinya berwazan *faa'ala maka mashdarnya faia'lan* dan *mufaa'alatan*. Menurut Muhammad (2005) *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Kata *Mudharabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradhah*, *qiradh*, atau *muamalah*. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *mudharabah* atau kadang kala juga *muamalah*, masyarakat Islam Madinah atau wilayah hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh*. Dalam *Fiqh muamalah*, definisi terminologi (istilah) bagi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam. Diantaranya menurut *Madzhab Hanafi*, *mudharabah* didefinisikan suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan *capital* (modal) dari salah satu pihak dan *skill* (keahlian) dari pihak yang lain. Sementara *Madzhab Maliki* mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. *Madzhab Syafi'i* mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan *Madzhab Hambali* mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat di pahami dan dapat kita simpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang di sebut *investor (rab al mal)* mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang di sebut *mudharib* (pengusaha/skill man) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, ketrampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan di bagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah di sepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan di tanggung sendiri oleh si investor. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka dia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Nisbah Keuntungan

Menurut Karim (2006: 206), penentuan nisbah didasarkan pada:

- a. Prosentase, nisbah keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.
- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi, ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini return tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula akan tetapi bila labanya kecil maka bagiannya kecil juga, jadi filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal.
- c. Jaminan, tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard* *mudharib* bukan untuk "mengamankan" nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shohibul maal*.
- d. Menentukan Besarnya Nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shohibul maal* dengan *mudharib*.
- e. Cara Menyelesaikan Kerugian. Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:
 1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

2. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

Sistem Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Perbankan Islam adalah aplikasi dari sebuah sistem perekonomian yang salah satunya adalah sistem *mudharabah*. Tetapi *fiqh* (*yurisprudensi*) atau teori yang membahas tentang perbankan Islam sangat minim dan baru muncul setelah perbankan Islam berdiri dan beroperasi. Dengan demikian dapat dibayangkan terjadinya teori akomodasi untuk legitimasi sebuah lembaga keuangan syariah. Teori akomodasi tersebut tentu saja bukan teori yang dikembangkan oleh para ulama *fiqh* pada periode klasik. Hal ini disebabkan teori itu muncul melalui cara pemilihan terhadap pendapat-pendapat *madzhab* yang dianggap menunjang terhadap sebuah institusionalisasi lembaga keuangan modern. Secara umum para fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan sejumlah modal tertentu dari seorang *sahib al mal* (penyandang dana) kepada *mudharib* (pengusaha) agar uang tersebut dapat dikelola dan jika ada keuntungan dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung uang modal itu oleh *sahib al-mal* dengan syarat-syarat tertentu. *Nisbah* keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain. Selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak, dan proporsi tersebut harus diambil dari keuntungan.

Dalam kajian hukum muamalah, masalah akad (*'aqd*) atau perjanjian menempati posisi sentral, karena itu merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Di dalam akad atau perjanjian terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya, yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian. Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Mustafa Al Zarqa mendefinisikan *tasharruf* adalah "segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban)". Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka kerugian ditanggung penuh oleh si pengelola sebagai pertanggungjawaban.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian memberikan panduan berpikir dalam penelitian, sehingga penelitian berjalan efektif dan sistematis. Metode penelitian digunakan untuk memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya (Moelono, 2004). Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih mendalam, penuh makna dan kredibel sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode kualitatif juga cocok untuk digunakan dalam upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hasil-hasil evaluasi kebijakan, serta untuk menambah kejelasan pemahaman akan situasi yang dihadapi.

Berdasarkan tujuan dari penelitian yakni mengenai identifikasi implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis tersebut dipilih untuk memahami arti dari suatu peristiwa dan keterkaitan yang ada di dalamnya secara lebih mendalam. Dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa peneliti tidak mengetahui arti sesuatu dari informan yang sedang diteliti, sehingga peneliti lebih banyak diam untuk mengungkap secara lebih mendalam tentang pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Sedangkan menurut (Bungin, 2007 : 9) pendekatan fenomenologis juga dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengungkap ataupun membongkar sesuatu yang tersembunyi dari dalam diri pelaku.

Unit analisis pada penelitian ini yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* dalam penerapannya dan bagaimana persepsi nasabah mengenai hal tersebut serta permasalahan apa yang dihadapi oleh bank dalam pelaksanaannya. Untuk informan dalam penelitian ini, terdapat dua macam informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci merupakan nasabah bank syariah yang secara langsung terjun dalam proses pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, untuk para informan pendukungnya Pegawai Bank Syariah di Kota Malang yaitu *Funding sales head*, Asisten pembiayaan produktif yang secara jelas mengetahui tentang bagaimana mekanisme pengelolaan pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* serta keadaan nasabah pada perbankan tersebut, pegawai Bank Indonesia Kantor Cabang Malang yang bertindak sebagai koordinator maupun pengawas dari perbankan nasional wilayah Malang dan sekitarnya. Selain itu juga dibutuhkan informan yang berasal dari Ahli Ekonomi Syariah dan Pengamat Perbankan Syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber informasi tersebut, yang didapat dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan sendiri oleh peneliti dan sumber atau informan. Untuk teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi sangat penting dilakukan karena dengan begitu peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menjelaskan situasi fenomena yang terjadi serta untuk memahami, mencari jawab dan mendapatkan informasi yang dapat membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

Tahap terakhir setelah informasi diperoleh adalah informasi-informasi tersebut di uji atas keabsahan dan kereliabelannya. Pengujian keabsahan data akan dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Pengecekan data dapat dengan metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara dan observasi) maupun dengan menggunakan informan pendukung. Untuk akuratisasi data, peneliti juga melakukan *member check* yakni proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang telah diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 2008:129). Kemudian membandingkan antara data hasil pengamatan dengan wawancara terhadap beberapa nasabah serta informan pendukung yang mampu menjawab serta memberikan informasi yang nantinya mampu memunculkan kejadian di balik fenomena yang terjadi pada implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan mengungkap mengenai implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Kemudian akan dijelaskan lebih spesifik mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi proses pelaksanaannya baik dari pihak nasabah maupun dari pihak bank syariah.

Persepsi Nasabah terhadap pembiayaan Mudharabah.

Sebelum membahas mengenai hasil penelitian mengenai persepsi nasabah terhadap pembiayaan Mudharabah, terlebih dahulu disajikan daftar nama informan nasabah sebagai berikut:

Tabel 2 **Daftar Nama Informan**

NO	Nama	Umur	Kategori
1	Mochammad Khoirul Anam	68 tahun	Umur tertua
2	Achmad Geys Bafagih	24 tahun	Umur termuda
3	Rachmad Hidayat	45 tahun	Pendidikan tertinggi

NO	Nama	Umur	Kategori
4	Saifullah	42 tahun	Pendidikan terendah
5	Kusminah	45 tahun	Pekerjaan swasta
6	Antonius Dedi Lukmana	39 tahun	Pekerjaan dagang
7	Sri Lestari	41 tahun	Penerima modal pembiayaan kecil
8	Lely Istighfarin	32 tahun	Penerima modal pembiayaan menengah
9	Slamet Sampurno	29 tahun	Penerima modal pembiayaan besar
10	Sinta Fitria Wandini	35 tahun	Nasabah wanita
11	Fendy Permana Putra	30 tahun	Nasabah laki-laki
12	Siti Julaikha	54 tahun	Nasabah lama
13	Guino Outniel Situmorang	26 tahun	Nasabah baru


Sumber: ilustrasi penulis, 2013.

Berdasar persepsi konsumen tentang pembiayaan Mudharabah terbesar dari 6 indikator adalah responden menyatakan paham dengan mudharabah dan nisbah bagi hasil.

Dari enam indikator, yang memiliki rata rata konsumen memiliki pemahaman tertinggi yaitu pada item penafsiran nisbah bagi hasil . Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran nisbah bagi hasil banyak konsumen yang sudah memahami. Akan tetapi jumlah item yang lain menunjukan selisih yang tidak jauh dari paham dan kurang paham selisihnya hanya 1 angka. Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan nasabah mengenai akad mudharabah, pengelolaan mudharabah, prosedur bagi hasil dan penyelesaian sengketa masih perlu mendapatkan penjelasan dari pihak Bank.

Berdasarkan tabel 3 tersebut, di sini dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Gambar 3 **Rekapitulasi Hasil wawancara nasabah pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah cabang Malang**



sumber: ilustrasi penulis, 2013.

Dari penelitian, didapat hasil bahwa ada faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi nasabah dalam memahami akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Didalam penelitian ini, faktor internal yang mempengaruhi pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil meliputi 6 hal yaitu : umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, jumlah pembiayaan, dan lama menjadi nasabah. Sedangkan faktor eksternal adalah penjelasan yang diperoleh dari bank mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Pemahaman mengenai akad pembiayaan mudharabah dibagi menjadi 3 item yaitu pemahaman mengenai akad pembiayaan mudharabah, pemahaman tentang pengelolaan usaha, pemahaman tentang kewajiban membuat laporan, sedang pemahaman mengenai nisbah bagi hasil dibagi menjadi 3 yaitu pemahaman tentang nisbah bagi hasil, pemahaman tentang kesepakatan pembagian keuntungan, pemahaman tentang penyelesaian sengketa, dimana keenam hal ini dijadikan oleh penulis sebagai indikator dalam menilai seorang nasabah paham atau kurang paham mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Berikut ini adalah pembahasan dari hasil wawancara dengan responden :

1. Pemahaman Nasabah mengenai Akad Pembiayaan Mudharabah

Dari 13 responden, 6 orang menyatakan kurang paham dan 7 orang menyatakan paham. Faktor eksternal yaitu penjelasan dari pihak bank syariah memegang peran yang sangat penting. Karena dari faktor inilah nasabah yang biasanya masih awam mulai diperkenalkan mengenai pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil. Disini faktor internal yang mempengaruhi adalah faktor usia, pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pembiayaan, jenis kelamin dan lama menjadi nasabah.

Dari hasil penelitian ini, didapat hasil bahwa nasabah yang tidak paham tentang akad pembiayaan mudharabah ini juga tidak memahami bahwa akad yang dilakukan memiliki akibat hukum. Bahwa dilihat dari pendapat para ulama, bahwa ijab kabul akan memiliki akibat hukum jika memenuhi kehendak para pihak secara pasti, juga apabila tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki (*Jala'ul ma'na*). Sehingga jika para nasabah tidak memahami akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan, maka seharusnya bisa dianggap akad tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Namun selama ini didalam pelaksanaan akad di Bank syariah, termasuk akad pembiayaan mudharabah, jika nasabah sudah menandatangani akad, maka berlaku seperti dalam akad di Bank Konvensional, bahwa nasabah dianggap tahu tentang akad pembiayaan *mudharabah* dan *nisbah* bagi hasilnya ;

Dalam hal ini, terlepas dari paham atau tidak pahamnya nasabah tentang isi dan maksud dari akad tersebut, tetap berlaku azas yaitu apabila ia telah menanda tangani akad tersebut berarti ia dianggap mengerti dan memahami akad tersebut. Ia telah dianggap sepakat dan menyetujui akad tersebut beserta seluruh akibat hukumnya. Akad tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan sebagai konsekuensinya menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi pihak Bank Syariah dan nasabah serta.

2. Pengertian nasabah tentang sistem pengelolaan modal pembiayaan mudharabah

Tentang sistem pengelolaan modal, 6 responden menyatakan paham sedang 7 responden menyatakan kurang paham. Nasabah yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi mengaku paham. Nasabah dengan jumlah pembiayaan modal besar juga mengaku paham karena pihak bank memang lebih memantau perkembangan pengelolaan usahanya daripada nasabah dengan pembiayaan kecil. Selain itu juga nasabah yang telah lama menjadi nasabah sudah mengetahui tentang sistem pengelolaan modal dalam pembiayaan mudharabah.

Responden yang kurang paham menyatakan bahwa mereka merasa penjelasan yang diberikan oleh bank kurang terperinci, sehingga mereka melaksanakan usahanya berdasarkan persepsi mereka sendiri. Diantara responden itu juga ada yang tidak memahami bahwa nasabah diberi kebebasan dalam mengelola usahanya. Sehingga sering timbul kekhawatiran adanya intervensi pihak bank dalam mengelola usahanya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad, bahwa persepsi masyarakat tentang Bank Syariah masih keliru. Selama ini masih ada pemahaman nasabah bahwa pihak bank akan turut campur dalam manajemen perusahaan/usaha.

Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh nasabah (*mudharib*). Bank sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan. Dalam hal ini sangat diperlukan penguasaan dan pemahaman atas karakteristik resiko usaha nasabahnya, akan semakin ketat pengawasan dan kontrol yang harus dilakukan oleh pihak Bank guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan.

3. Pengertian nasabah mengenai prosedur pembuatan laporan perkembangan usaha

Dari item ini 7 responden menyatakan kurang paham, 6 lainnya menyatakan paham. Pada umumnya nasabah/responden sudah mengetahui bahwa pada akhir periode usaha, *Mudharib* harus mengembalikan modal kepada *shahibul māl* ditambah dengan sejumlah keuntungan dari hasil usaha. Besarnya keuntungan tersebut didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Besarnya keuntungan tersebut dihitung berdasar laporan bulanan yang dibuat oleh nasabah.

Responden yang menyatakan kurang paham mengaku selama ini juga telah membuat laporan mengenai perkembangan usahanya setiap bulan, namun diakui kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan di antara mereka ada yang benar-benar tidak mengerti cara perhitungannya, ada yang memang dengan sengaja membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan alasan karena tidak mempunyai sistem pembukuan yang baik, sehingga tidak punya data keuangan yang baik.

4. Pemahaman mengenai Nisbah bagi hasil

Pada umumnya nasabah sudah pernah mendengar istilah nisbah bagi hasil dalam transaksi di Bank syariah, hanya maksud dari nisbah bagi hasil yang kadang belum dipahami. Dari hasil penelitian terdapat 4 orang yang menyatakan kurang paham mengenai nisbah bagi hasil, sedang 9 responden lainnya menyatakan paham. Responden yang kurang paham menyatakan pernah mendengar istilah nisbah bagi hasil pada saat akan melakukan akad pembiayaan mudharabah, tetapi maksud sebenarnya mengaku tidak tahu. Mereka mempunyai persepsi bahwa didalam pembiayaan mudharabah tidak ada bunga dan sebagai gantinya adalah dengan cara bagi hasil. Akan tetapi bagaimana prosedur pelaksanaan nisbah bagi hasil itu, responden tersebut menyatakan kurang paham, karena yang lebih penting bagi mereka adalah mendapat pinjaman modal untuk usahanya, sedang untuk bagi hasilnya dipercayakan pada perhitungan yang dilakukan oleh pihak Bank.

Sedangkan 9 responden yang paham menyatakan bahwa bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan antara pihak Bank dan sebagai penyandang dana dengan nasabah selaku *mudharib* didalam pembiayaan mudharabah. Bagi hasil dipahami sebagai pengganti bunga yang diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan. Sehingga responden merasa lebih aman untuk bertransaksi dengan pembiayaan mudharabah karena bebas dari riba dalam sistim konvensional.

Menurut Gemala, pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul māl*, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerjasama masih berlangsung. Didalam prakteknya di Bank Syariah, jika bulan yang bersangkutan nasabah tidak mendapatkan keuntungan, maka nasabah tetap berkewajiban untuk membayar angsuran modal.

Dalam pandangan ilmu ekonomi Islam, bagi hasil merupakan prinsip pembagian untung bagi kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dengan peran serta masing-masing pihak dalam bentuk modal ataupun keahlian yang disebut dengan *mudharabah*. Keuntungan adalah milik bersama antara *shahibul māl* dan *mudharib*, karena modal dan kerja adalah sejajar,

saling berkepentingan, dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

5. Pemahaman dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Dari hasil penelitian didapat hasil 6 Responden menyatakan kurang paham, sedangkan 7 responden menyatakan paham.

Responden yang kurang paham menyatakan tidak tahu pasti sistem yang diterapkan dalam penentuan bagi hasil dalam akad mudharabah. Mereka mengaku mengerti adanya penentuan prosentase bagi hasil pada saat dibacakan akad pembiayaan mudharabah. Pada waktu akad pihak Bank telah mempunyai standar prosentase yang ditawarkan kepada nasabah, dan responden tinggal menyetujuinya karena merasa tidak tahu prosedurnya, dan menyerahkan kepada pihak Bank untuk menentukan prosentase pembagian keuntungannya.

Responden yang paham menyatakan bahwa bagi hasil antara pihak Bank dengan nasabah ditentukan berdasarkan prosentase yang disepakati pada awal akad pembiayaan mudharabah. Setiap bulan jumlah bagi hasil yang diterima tidak sama besarnya karena bergantung pada keuntungan yang didapat mudharib dari pengelolaan usahanya, yang dihitung berdasarkan laporan yang dibuat mudharib setiap bulannya.

Dalam penelitian ini juga ditemukan persepsi /pemahaman nasabah yang keliru mengenai bagi hasil. Seperti apa yang dikemukakan oleh Muhammad, bahwa nasabah menganggap bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus lebih besar dibandingkan dengan bunga dari bank konvensional, sehingga bagi hasil nasabah pembiayaan harus lebih kecil dari bunga bank.

6. Pemahaman Penyelesaian Sengketa

Responden yang menyatakan paham ada 6 responden, sedang yang kurang paham ada 7 responden. Responden yang paham menyatakan bahwa didalam akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan telah disebutkan bahwa jika terdapat perselisihan akan ditentukan melalui Pengadilan Agama. Sedang 7 nasabah lainnya mengaku tidak tahu karena tidak memperhatikan isi akadnya.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik pemahaman bahwa responden yang kurang paham juga kurang memahami bahwa penandatanganan akad pembiayaan mudharabah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, disamping juga mempunyai konsekuensi hukum.

Didalam akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan di Bank, didalam akad sudah disebutkan bahwa apabila timbul perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Meskipun pada prakteknya apabila terjadi perselisihan tetap lebih dahulu melakukan perdamaian (shulhu) antara Bank dengan nasabah. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan barulah ditempuh jalan melalui Pengadilan Agama, meskipun dalam prakteknya sampai sekarang masih belum pernah ada yang prosesnya sampai di Pengadilan Agama, karena selama ini masih diselesaikan secara intern antara pihak Bank dengan nasabah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan mengingat jumlah pembiayaan yang diberikan masih relatif kecil, sehingga jika dilihat dari pertimbangan waktu, biaya dan tenaga dirasakan kurang efisien. Juga dengan tingkat pendidikan dan pemahaman nasabah yang masih rendah, proses perdamaian dan musyawarah secara intern dirasakan lebih memungkinkan dan lebih menguntungkan dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi selama ini.

Permasalahan Yang Dihadapi Bank dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah.

Pada bagian ini peneliti mengungkap permasalahan apa saja yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah dan solusi untuk mengatasi masalah. Pada permasalahan kali ini yang menjadi responden adalah karyawan Bank Syariah di Kota Malang yaitu Asisten pembiayaan produktif dan *Funding Sales Head, Relationship Manager Financing* yang secara

jelas mengetahui tentang bagaimana mekanisme pengelolaan pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* serta keadaan nasabah pada perbankan tersebut.. Peneliti menggunakan 3 orang responden yang sudah dianggap mewakili informasi yang dibutuhkan. Adapun pertanyaan yang diajukan peneliti kepada responden yaitu :

1. Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pembiayaan Mudharabah?

Akad *mudharabah* memiliki tingkat risiko yang paling tinggi karena nasabah diberikan 100% modal dari pihak bank syariah dan kemudian pendapatan yang diterima bank tidak tetap dikarenakan pendapatan yang diterima dihitung berdasarkan proporsi bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad. Oleh karena itu akad *mudharabah* termasuk kelompok *Natural Uncertainty Contracts* yang tidak memberikan kepastian *return*/pengembalian, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Risiko yang dihadapi Bank Syariah dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan risiko yang disebabkan karena adanya hubungan *Principal-Agent*, yaitu hubungan antara bank sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*).

Dalam setiap pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* akan selalu dihadapkan dengan masalah *Principal-Agent*. Demikian juga dengan Bank Syariah yang menggunakan akad *mudharabah* pada pembiayaan produktifnya. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Bank Syariah, salah satunya dalam menyeleksi nasabah sebagai *mudharib* yang akan diberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Tingginya risiko yang dihadapi dalam menggunakan akad *mudharabah* pada pembiayaan produktif menyebabkan Bank Syariah menerapkan standar analisis yang lebih ketat dibandingkan dengan akad *murabahah* dan akad *musyarakah*.

Permasalahan *adverse selection* yang dihadapi Bank Syariah dalam hal ini adalah sulitnya mengetahui karakter nasabah yang sesungguhnya dan kemampuan nasabah yang sesungguhnya dalam menjalankan usaha yang akan diberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Bank Syariah dalam menyeleksi calon nasabah hanya mengandalkan pada verifikasi informasi mengenai data diri calon nasabah yang dibuatnya. Untuk dapat mengetahui dengan benar mengenai informasi yang diberikan calon nasabah kepada bank sebagai *shahibul maal*, bank harus mengeluarkan biaya verifikasi yang tinggi untuk memeriksa dan mendapatkan kebenaran mengenai informasi calon nasabah. Verifikasi dengan biaya yang tinggi tidak akan dilakukan bank karena hanya akan menghasilkan pendapatan yang kecil bagi pihak bank, sebab tingginya biaya verifikasi

2. Solusi atau strategi apa agar permasalahan dalam pembiayaan dapat dihindari atau di minimalisir?

Dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, Bank Syariah akan dihadapkan dengan risiko timbulnya masalah-masalah yang disebabkan karena adanya hubungan *Principal-Agent*. *Asymmetric information* diyakini merupakan alasan timbulnya risiko dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Tarsidin (2010: berpendapat bahwa *mudharib* memiliki informasi privat tentang karakteristik dirinya, tingkat utilitas yang diinginkannya dan level upaya yang dilakukannya. Perlunya biaya yang besar untuk mendapatkan informasi tersebut sehingga tidak efisien bagi *shahibul maal* untuk berusaha mendapatkannya. Adanya perbedaan kepentingan antara *mudharib* dan *shahibul maal* menyebabkan tingginya risiko dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Untuk dapat menekan permasalahan *asymmetric information*, baik *adverse selection* dan *moral hazard* maka Bank Syariah selaku *shahibul maal* perlu membuat skema bagi hasil yang memenuhi harapan kedua belah pihak yang berkontrak. Skema bagi hasil yang sesuai dengan harapan nasabah/*mudharib* adalah skema bagi hasil yang nantinya dapat menekan permasalahan *adverse selection* dan *moral hazard*. Untuk menekan kedua permasalahan tersebut, maka pihak bank syariah dalam menetapkan skema bagi hasil harus bisa memenuhi harapan nasabah, hal ini nantinya berdampak pada pengungkapan karakter nasabah yang jujur, level upaya yang dilakukan *mudharib* lebih maksimal meningkatnya profit yang dihasilkan *mudharib* yang nantinya pihak bank juga mendapatkan bagi hasil yang besar dari profit yang dihasilkan. Perlunya membuat rasio bagi hasil yang dirasa adil bagi *mudharib* (dalam hal ini

tingkat rasio bagi hasil sesuai dengan harapan *mudharib*) nantinya dapat mendorong level upayanya dan meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam melaporkan pendapatannya. Pengungkapan karakter nasabah dan level upaya yang maksimal nantinya akan dapat menekan biaya pengawasan dan verifikasi yang harus dikeluarkan dalam kontrak *mudharabah*, sehingga profit yang dibagi nantinya juga meningkat.

Permasalahan *adverse selection*, yaitu sulitnya Bank Syariah mengetahui karakter calon nasabah/*mudharib* yang akan menerima pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Permasalahan ini lebih kepada calon nasabah yang baru, untuk nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan pada Bank Syariah, baik itu pembiayaan konsumtif atau produktif, pihak bank akan lebih mudah memperoleh informasi *mudharib*. Untuk nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya, bank hanya perlu mengetahui tentang informasi yang belum ada sebelumnya, baik itu mengenai usaha yang akan dibiayai, prediksi mengenai kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan jaminan yang akan dijamin jika terjadi wanprestasi.

3. Bagaimana cara yang ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dalam akad pembiayaan *mudharabah*?

Dalam hukum perikatan Islam penyelesaian sengketa pada prinsipnya boleh dilaksanakan dengan jalan, yaitu dengan jalan perdamaian (*sulhu*). Dalam fiqh Islam pengertian penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian *sulhu* adalah akad untuk menyelesaikan suatu masalah atau perselisihan sehingga menjadi perdamaian, atau dengan pengertian lain suatu jenis akad itu mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. Ketika nasabah/*mudharib* mengalami perselisihan dengan pihak bank syariah maka pihak nasabah/*mudharib* dan bank dapat melakukan perdamaian (*sulhu*) tanpa menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Ada beberapa cara yang ditawarkan fiqh Islam dalam penyelesaian secara *sulhu*, yaitu : a. Dengan Ibra' yaitu dengan cara membebaskan atau melepaskan atau menghilangkan utang seorang nasabah/*mudharib* oleh pihak bank syariah, menurut jumbuh ulama ibra' diterima dalam keadaan sebagai berikut : 1). Apabila Ibra' tersebut diberlakukan dalam masalah pengalihan hutang. 2). Apabila orang yang berutang meminta utangnya di gugurkan, lalu di kabulkan oleh pihak yang memberi utang. 3). Apabila sebelumnya orang yang berutang telah menerima pernyataan Ibra' dari pemberi utang.

Pada hakekatnya penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian atau musyawarah merupakan suatu penyelesaian yang sesuai dengan kultur masyarakat yang beradat dan bersendikan syaria', tetapi pada kenyataannya mungkin akan begitu sulit untuk mewujudkannya, hal ini disebabkan pada umumnya para pihak menganggap remeh terhadap hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi para pihak tidak menyadari hal yang dianggap begitu sepele terkadang akan membawa perkara di belakang hari.

Dengan Arbitrase (*Tahkim*), yaitu Penyelesaian sengketa dengan jalan tahkim adalah suatu penyelesaian dengan cara penunjukan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Pengertian tahkim disini boleh menunjuk dengan suka rela seseorang atau lembaga yang dianggap mampu berlaku adil dalam menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Maka ketika para pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah dengan serta merta akan melangsungkan hubungan kemitraan dengan sistem syariah pula, dan bilamana hubungan tersebut terjadi atau berakhir dengan sebuah kecederaan perilaku salah satu pihak dalam istilah lain perselisihan maka kedua belah pihak bisa memusyawarahkannya terlebih dahulu sebagaimana yang disebutkan di atas, dan jika hal tersebut juga tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak dapat menunjuk seseorang atau lembaga yang diyakini mampu untuk adil dalam menyelesaikan perkara mereka.

4. Sanksi apa yang kira – kira diberikan diberikan kepada nasabah yang mempunyai I,tidak tidak baik seperti menunda – nunda pembayaran?

Dalam akad pembiayaan mudharabah disebutkan bahwa salah satu kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah kepadanya, dimana bagi nasabah/mudharib yang mampu namun menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar kesepakatan dan dibuat pada saat akad pembiayaan ditanda-tangani. Dalam perjanjian pembiayaan di Bank Syariah Malang, terhadap nasabah/ mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah, dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar Pembiayaan bagi hasil mudharabah dalam perbankan syariah di kenal dengan istilah *Qiradh* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad/kontrak.

Dalam akad pembiayaan mudharabah disebutkan bahwa salah satu kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah kepadanya, dimana bagi nasabah/mudharib yang mampu namun menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *Ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam Draft akad pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Malang maupun dalam beberapa akad pembiayaan yang telah di buat Bank Syariah Malang dengan nasabah/ mudharib, tidak terlihat adanya ketentuan yang mengatur tentang sanksi yang akan diberikan oleh Bank terhadap nasabah/ mudharib bila melanggar syarat-syarat akad, sehingga jika nasabah/mudharib melanggar isi akad pem

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil dari pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang dijadikan tolak ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan prosentase penentuan bagi hasil, dan pemahaman penyelesaian sengketa. Bahwa adanya ketidakpahaman nasabah mengenai maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan mudharabah ini menurut peneliti bisa menimbulkan sengketa antara pihak Bank Syariah dengan nasabah. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman nasabah akan menimbulkan perbedaan persepsi antara pihak Bank Syariah sebagai *shahibul māl* dengan pihak nasabah selaku mudharib.
2. Permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah adalah *Principal-Agent*, yaitu terjadinya *asymmetric information* dalam hal ini bank sebagai *shahibul maal* kurang mendapat informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *mudharib* yang lebih banyak mengetahui mengenai usaha yang dijalankannya. Permasalahan *asymmetric information*, baik *adverse selection* yaitu penilaian yang kurang tepat atas karakter nasabah dan *moral hazard* yaitu penyimpangan yang dilakukan nasabah, baik berupa level upaya yang tidak optimal atau pelaporan jumlah profit yang tidak benar oleh nasabah merupakan akibat dari adanya hubungan *shahibul maal* dan *mudharib* pada akad *mudharabah* juga dihadapi pihak Bank Syariah pada Pembiayaan Produktif dengan akad *mudharabah*. Pihak Bank Syariah menerapkan prosedur seleksi yang lebih ketat dan penetapan kriteria yang lebih tinggi untuk pembiayaan produktifnya yang menggunakan akad *mudharabah*. Prosedur yang ketat dan kriteria yang lebih tinggi menyebabkan jumlah pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada Bank Syariah sangat minim.

3. Permasalahan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam Pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* pada Bank Syariah dapat diatasi dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yang ditetapkan. Skema bagi hasil ini berupa pemenuhan harapan yang diinginkan nasabah dan pihak bank. Bagi nasabah pembiayaan, nasabah berharap agar rasio bagi hasil yang ditetapkan dapat memenuhi keinginannya sehingga pihak nasabah nantinya merasa adil pada saat pendapatan yang dihasilkan dibagikan. Sedangkan bagi pihak Bank Syariah, pengungkapan karakter dan usaha yang jujur oleh nasabah akan menentukan rasio bagi hasil yang akan ditetapkan nantinya
4. Langkah penyelesaian, perselisihan antara nasabah/ Mudharib dengan Bank Syariah dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam akad mudharabah.
5. Para nasabah cenderung bersikap apatis terhadap proses pembiayaan dengan akad mudharabah, mereka sebenarnya kurang paham dan mengerti mengenai bagaimana proses pembiayaan dengan akad pembiayaan mudharabah, bagaimana pembagian nisbah hasilnya, di benak mereka yang terpenting dana mereka aman dan terjamin karena bank yang menaunginya dilandasi hukum islam atau syariah, sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, baik di pihak nasabah maupun di pihak bank syariah.
6. Dari ketiga bank yang diteliti ternyata memiliki formulasi yang sama dalam mengatasi permasalahan mengenai proses pembiayaan dengan akad mudharabah, meskipun dari ketiga bank ini memiliki perbedaan dalam tingkat permasalahan dan cara penanganannya

Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat disarankan :

1. Pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan pembiayaan dengan risiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaannya Bank Syariah Malang diharapkan bisa lebih memperbanyak pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* yang merupakan *core product* dari bank syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai bank syariah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam. Akad *mudharabah* merupakan akad bagi hasil yang tidak didapatkan pada bank konvensional, tidak seperti dengan akad *murabahah* (jual-beli) yang konsepnya juga diterapkan pada bank konvensional. Selain itu, konsep skema bagi hasil juga terbukti dapat meredam instabilitas sistem keuangan, memperbaiki distribusi pendapatan dan dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil pada penggunaan skema bagi hasil tersebut.
2. Meskipun pembiayaan dengan akad *mudharabah* memiliki risiko yang cukup tinggi, Bank Syariah Cabang Malang diharapkan bisa menekan risiko yang ada dengan cara menetapkan skema bagi hasil optimal yaitu yang sesuai dengan harapan nasabah dan bank syariah. Sebab jika harapan bank dan nasabah dapat disatukan dan dicapai, maka masalah sulitnya menilai karakter nasabah, kurang maksimalnya upaya nasabah dalam menghasilkan profit dan kemungkinan nasabah melaporkan profit yang dihasilkan tidak benar yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat diatasi.
3. Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Malang, Bank Syariah diharapkan dapat mengoptimalkan skema bagi hasil yaitu skema bagi hasil yang dapat memenuhi harapan nasabah dan juga sesuai dengan tingkat pendapatan yang diharapkan bank. Sebab dengan terpenuhinya utilitas pihak nasabah dan Bank Syariah, maka permasalahan *adverse selection* yaitu kesalahan dalam menilai nasabah dan permasalahan *moral hazard* yaitu penyimpangan yang dilakukan nasabah, baik berupa level upaya yang tidak maksimal atau pelaporan jumlah pendapatan yang menyimpang oleh nasabah dapat ditekan seminimal mungkin dengan menerapkan skema bagi hasil yang optimal.

4. Meskipun Bank Syariah dalam menerapkan pembiayaan produktifnya dengan akad *mudharabah* sudah dapat memenuhi harapan yang diinginkan nasabah, Bank Syariah bisa lebih meningkatkan jumlah pembiayaannya dengan akad *mudharabah*. Salah satunya dengan pemberian pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada nasabah-nasabah yang masih baru atau sebelumnya belum pernah mendapat pinjaman dari Bank Syariah. Hal ini berisiko tinggi tetapi dapat diatasi dengan pemberian insentif yang sesuai dengan kemampuan nasabah.
5. Dalam menyelesaikan permasalahan khususnya yang ada hubungannya dengan implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah*, bank diharapkan mempunyai formulasi khusus dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta .
- Arthesa, Ade, dkk. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Azizah, Adi Nur .2005. *Prinsip-prinsip Syari'ah Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Studi di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)*. UIN. Malang
- Bakdiah, Khoirul. 2008. *Penerapan Pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah pada Baitul Maal Wa Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah (BMT MMU) Sidogiri Pasuruan*. UIN. Malang
- Bank Indonesia, 1992. Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan
- Bank Indonesia, 1998. Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Bank Indonesia, 2002, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta
- Bank Indonesia, 2010, *Laporan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Oktober 2011*
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/200 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). <http://www.tazkiaonline.com>. 17 Juni 2008.
- Fitra, Ananda. 2011. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hakiki, Rahman. 2005. *Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Dalam Penyaluran Modal Kerja (Studi Kasus Pada BPRS Rinjani Batu)*. UIIS, Malang.
- Hikmatullah, 2003. *Mudharabah Suatu Sistem Ekonomi Alternative tanpa Riba : Studi tentang Perspektif Islam Terhadap Ekonomi* , Tesis, MSI UII. Yogyakarta.
- Hinson, Robert. 2010. *Brand and Service Quality Perception*. *Humanomics* Vol. 22 No. 1, 2006 pp. 5-16
- Karim A, Adiwarmarman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Dasar-dasar Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2006. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: Rajawali.
- Nadzirah, Siti Anisatun. 2004. *Penerapan Konsep Pembiayaan Mudharabah Sebagai Pola kredit Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang)*. STAIN, Malang.
- Nuryanto, M. Joko Edi. 2003. *Sistem Pembiayaan Mudharabah Sebagai Alternatif Kredit Konvensional (Studi kasus pada BPR Syariah Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan)*. STAIN, Malang.
- Rodoni, Ahmad, dkk. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Badan Hukum dan Negara*, Jakarta..
- Sholahuddin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Suhariyati, Emi. 2005. *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. UNISMA. Malang
- Susiani. 2010. *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang*. UIN. Malang.
- Tarsidin. 2010. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Tito, Ivansyah. 2007. *Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pengelolaan Dana Murabahah di BMT Sidogiri Pasuruan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.